



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERTANIAN,
KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Dearah Kabupaten Bangli.
5. Dinas adalah Dinas yang menyenggarakan urusan di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangli.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangli.
7. Kepala Bidang Teknis adalah kepala bidang yang ada di bawah Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangli, yang tugas pokok fungsi teknis operasionalnya dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Puskesmas Kecamatan Bangli dan Puskesmas Kecamatan Kintamani.
10. Balai Benih Ikan yang selanjutnya disingkat BBI adalah BBI Kecamatan Bangli dan BBI Kecamatan Susut.
11. Kelompok Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD yang terdiri dari :

- a. UPTD Puskesmas Kecamatan Bangli;
- b. UPTD Puskesmas Kecamatan Kintamani;

- c. UPTD BBI Kecamatan Bangli; dan
- d. UPTD BBI Kecamatan Susut.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis tertentu pada Dinas Daerah.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Teknis masing-masing.
- (3) UPTD Puskesmas Kecamatan Bangli berkedudukan di Kecamatan Bangli, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Bangli, Kecamatan Susut dan Kecamatan Tembuku.
- (4) UPTD Puskesmas Kecamatan Kintamani berkedudukan di Kecamatan Kintamani dengan wilayah kerja Kecamatan Kintamani.
- (5) UPTD BBI Kecamatan Bangli berkedudukan di Kecamatan Bangli, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Bangli, Kecamatan Susut dan Kecamatan Tembuku.
- (6) UPTD BBI Kecamatan Susut berkedudukan di Kecamatan Susut dengan wilayah kerja di Kecamatan Susut.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Puskesmas Kecamatan Bangli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPTD Puskesmas Kecamatan Kintamani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan Organisasi UPTD BBI Kecamatan Bangli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Susunan Organisasi UPTD BBI Kecamatan Susut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat
Kesehatan Hewan

Pasal 5

- (1) UPTD Puskesmas mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis operasional yang menjadi kewenangan dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Puskesmas mempunyai fungsi :
 - a. pemberian pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standar kompetensi yang berlaku, yang menjadi lingkup tugas pokok fungsinya; dan
 - b. penyediaan barang/jasa kebutuhan masyarakat sesuai standar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang menjadi lingkup tugas pokok fungsinya.
- (3) Kepala UPTD Puskesmas mempunyai tugas :
 - a. merencanakan program kerja berdasarkan program kerja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya agar pelaksanaan tugas berjalan secara efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan dengan akurat dan tepat sesuai rencana serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas dengan cara membandingkan dengan rencana kerja yang telah ditentukan agar sesuai dengan rencana serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - e. melaksanakan dan mengawasi kegiatan vaksinasi, Inseminasi Buatan (IB) dan pencegahan pengendalian penyakit hewan menular sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - f. melaksanakan konseling bagi pegawai sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan pegawai untuk peningkatan produktivitas kerja;
 - g. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dan melaksanakan penilaian kinerja pegawai sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk optimalisasi penempatan, pengembangan, dan pemanfaatan pegawai;
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan; dan
 - i. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan, sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai bentuk akuntabilitas kinerja pegawai.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha UPTD Puskesmas mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana operasional kegiatan di Bagian Tata Usaha;
 - b. memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

- c. menilai kinerja bawahan untuk pembinaan dan pengembangan karier;
- d. melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan, umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum dan hubungan masyarakat sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. menyusun kegiatan dalam rangka menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban di lingkungan unit kerja;
- f. mengkompulir laporan dari masing-masing pelaksana kegiatan sebagai bahan laporan;
- g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

Bagian Kedua
Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan

Pasal 6

- (1) UPTD BBI mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis operasional yang menjadi kewenangan dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD BBI mempunyai fungsi :
 - a. pemberian pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standar kompetensi yang berlaku, yang menjadi lingkup tugas pokok fungsinya; dan
 - b. penyediaan barang/jasa kebutuhan masyarakat sesuai standar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang menjadi lingkup tugas pokok fungsinya.
- (3) Kepala UPTD BBI mempunyai tugas :
 - a. merencanakan program kerja berdasarkan program kerja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan serta arahan dari pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan kerja;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya agar pelaksanaan tugas berjalan secara efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan dengan tepat dan akurat sesuai dengan rencana serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan dengan rencana kerja menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
 - e. melaksanakan dan mengawasi kegiatan produksi induk dan benih, pengujian teknologi pembenihan serta sertifikasi induk dan benih;
 - f. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dan melaksanakan penilaian kinerja pegawai untuk optimalisasi penempatan, pengembangan dan pemanfaatan pegawai sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan; dan

- h. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan, sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku sebagai bentuk akuntabilitas kinerja pegawai.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha UPTD BBI mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana operasional kegiatan di Bagian Tata Usaha;
 - b. memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
 - c. menilai kinerja bawahan untuk pembinaan dan pengembangan karier;
 - d. melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan, umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum dan hubungan masyarakat sesuai dengan pedoman dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - e. menyusun kegiatan dalam rangka menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban di lingkungan unit kerja;
 - f. mengkompulir laporan dari masing-masing seksi sebagai bahan laporan;
 - g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Pada masing-masing UPTD dapat ditetapkan Jabatan Fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI JABATAN

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan Bangli dan Kepala UPTD BBI Kecamatan Bangli yaitu Jabatan Struktural Eselon IV/a.
- (2) Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan Kintamani dan Kepala UPTD BBI Kecamatan Susut yaitu Jabatan Struktural Eselon IV/b.
- (3) Subbag Tata Usaha UPTD Puskesmas Kecamatan Bangli dan Subbag Tata Usaha UPTD BBI Kecamatan Bangli yaitu Jabatan Struktural Eselon IV/b.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerja masing-masing.
- (2) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha di UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD;
- (5) Kelompok jabatan fungsional di UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (7) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada Kepala UPTD, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Dalam melaksanakan tugas pimpinan, satuan organisasi dibawahnya wajib memberikan bimbingan kepada bawahan masing-masing, dan wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas.
- (2) Bupati dalam mengangkat atau memberhentikan Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Sekretaris Daerah.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pejabat yang terbentuk sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan pengisian jabatan sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Keputusan Bupati Bangli Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan Perikanan Kecamatan dan Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perhutanan Kecamatan di Kabupaten Bangli, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 26 September 2019

BUPATI BANGLI,

Cap/ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 26 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

Cap/ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2019 NOMOR 27


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,



IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI
PEMBINA TK.I (IV/b)
NIP.19650210 199503 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 27 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN
DAN PERIKANAN


A. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD PUSKESWAN KECAMATAN BANGLI.



B. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD PUSKESWAN KECAMATAN KINTAMANI.



C. BAGAN SUSUNAN UPTD BBI KECAMATAN BANGLI.



D. BAGAN SUSUNAN UPTD BBI KECAMATAN SUSUT.



BUPATI BANGLI,

Cap/ttd

I MADE GIANYAR